

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Adat merupakan suatu yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diantaranya yang harus dijalankan dan dapat dikenakan sanksi. Adat itu selain dipergunakan untuk melakukan suatu hal yang baik, juga dapat digunakan untuk suatu hal yang harus dijauhi seseorang. Terdapat dalam literatur, adat dan hukum adat Minangkabau dipergunakan dalam beberapa kata-kata yang semuanya mengandung arti peraturan sebagaimana dimaksud oleh adat tersebut (LKKM, 1991: 1).

Adat Minangkabau artinya *bapucuk sabana bulek, basandi sabana padek* (berpucuk sebenar bulat, bersendi sebenar padat/kuat). Istilah tersebut artinya orang Minangkabau berTuhan kepada Allah SWT yang ajarannya tersurat di dalam Alqur'annulkarim, dan tersirat kepada alam (alam takambang jadi guru). Kondisi yang mendukung adat Minangkabau seperti itu bermula pula dari pengertian kata (ideom) yang lazim dipakai, sanksi moral, kelakuan, perangai, aturan, martabat, hukum, tuntunan, kebiasaan, *barih balabeh*, akal, budi, malu dan sebagainya (LKKM, 1991: 1). Berdasarkan penjelasan adat Minangkabau diatas, oleh karena itu semua yang akan dilakukan oleh orang Minang sudah diatur oleh adat termasuk dalam bidang perkawinan.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan, karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya hubungan keluarga baru dan lahirnya keturunan yang baik dan sah. Kemudian, keturunan yang baik dan sah akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula, sehingga akhirnya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik. Kata perkawinan berasal dari kawin yang mana nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah ikat (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Ramulyo, 1996: 1) dengan demikian, perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah (Tolib, 2009 : 221). Selain itu perkawinan juga dapat dikatakan bahwa suatu saat peralihan yang terpenting dari semua manusia didunia adalah peralihan dari tingkat hidup remaja keningkat berkeluarga (Koentjaraningrat, 1990: 93).

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia, sudah menjadisunnatullah bahwa sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga perkawinan dapat juga diartikan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah dan diakui oleh masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain dalam konteks untuk melanjutkan keturunan perkawinan juga merupakan suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

mengukuhkan hak mereka yang tetap berhubungan seks antara yang satu dan lainnya, seharusnya yang wanita sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak (Haviland, 1993: 77). Berdasarkan sistem kekerabat matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan sebagai urusan kaum kerabat, mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai keurusan akibat dari perkawinan itu, perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang ingin membentuk rumah tangga saja (Navis, 1984: 193). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak hanya mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang menikah saja, tetapi juga melibatkan hubungan antara kerabat-kerabat mereka yang menikah tersebut (Suparlan, 2004: 41). Demi dapat mengikat antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam suatu ikatan yang sah, maka dilakukan perkawinan, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-undang tersebut terdiri dari 14 Bab yang terbagi dalam 67 Pasal (Sosroadmojo, 1975: 34).

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Noor, 1983: 24). Perkawinan yang dikehendaki oleh adat Minangkabau adalah perkawinan yang kekal sebab adat itu bersandi syarak (Ketuhanan yang Maha Esa) (LKKM: 1991: 241). Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam masyarakat Minangkabau diatur menurut adat, syarak dan undang-undang atau peraturan.

Perkawinan itu merupakan urusan bersama kedua kerabat kaum yang bersangkutan (LKAAM : 2002 : 46).

Namun pada zaman sekarang ini, tata cara perkawinan disuatu masyarakat Minangkabau sudah mengalami pergeseran, dan sudah mulai meninggalkan aturan adat ditempat tinggalnya, terutama dalam acara perkawinan, seperti yang telah terjadi di Nagari Persiapan Sundatar Selatan diantaranya adalah kawin sesuku, hamil diluar nikah dan tidak mengasih tahu atau mengenalkan kedua calon pembelai kepada kerabat terdekat dan *ninikmamak*. Seharusnya masyarakat Minangkabau tidak hanya berpedoman pada hukum agama dan negara saja, melainkan perlu juga mempedomani tata cara perkawinan menurut aturan hukum adat, serta proses dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU NO 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Oleh karena itu selain hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat dan tata cara serta proses perkawinan yang sesuai dengan adat yang berlaku di daerah Minangkabau, dalam peristiwa perkawinan di Minangkabau pangulu juga berperan memberikan izin kawin walaupun ini hanya merupakan persyaratan administratif untuk berlansungnya secara formal suatu perkawinan, karena itu pangulu wajib diberi tahu (Hasan, 1988: 29).

Prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi dua yakni: secara *syarak* dan secara adat, secara *syarak* (Islam) yakni prosesi akad nikah yang menentukan sah atau tidaknya terhadap suatu pernikahan, secara adat yaitu pesta pernikahan (*baralek*

kawin) baralek ini adalah sebagai sebuah pengumuman kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda pemudi ini telah terikat dalam sebuah tali pernikahan (Ernatip, 2014: 55).

Berikut ini adalah tata cara atau proses pernikahan di adat Minangkabau secara umum terdiri dari:

1. *Manyilau*

Manyilau adalah proses *penjajakan* dari pihak keluarga perempuan atau laki-laki terhadap calon suami atau istri dari anak atau kemenakan mereka, *manyilau* itu dilakukan untuk mengetahui asal usul dari calon apakah sudah punya calon lain atau belum selain itu juga untuk *menjajaki* calon itu menerima atau menolak kemenakan mereka. *Penyilauan* dilakukan oleh perempuan, dan pihak *manyilau* berbeda disetiap daerah di Minangkabau misalnya di Payakumbuh dilakukan oleh pihak laki-laki ke perempuan, dan di Bukit Tinggi pihak perempuan ke pihak laki-laki, dari *menyilau* tersebut diketahui bahwa pihak yang *disilau* setuju untuk mengikat perkawinan atau tidak, kalau setuju maka dilakukan proses peminangan yang disebut *menaikan sirih*.

2. *Manaikan siriah*

Menaikan siriah adalah permintaan kesediaan secara resmi untuk dijadikan kerabat dalam hubungan perkawinan, peralatan yang dibawa dalam *penaikan siriah* adalah carano lengkap yang berisi sirih, gambir, pinang, *sadah* (kapur sirih), dan rokok, keluarga yang datang akan menyuguhkan *carano* kepada pihak yang menanti untuk dimakan dan rokok untuk dihisap, acara ini penuh

dengan basa basi dengan *pasambahan* dan pada acara ini juga ditentukan kapan dilaksanakan *batimbang tando*.

3. *Batimbang tando*

Pada beberapa daerah disebut juga dengan *manjapuik adaik*, *batimbang tando* juga berbeda-beda disetiap daerah, dalam acara *batimbang tando* ini antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling menukarkan cincin, dan yang dibawa saat *batimbang tando* juga berbeda-beda misalnya kalau di daerah Payakumbuh yang laki-laki waktu *batimbang tando* membawa keris untuk pihak perempuan dan pihak perempuan memberikan gelang kepada pihak laki-laki, dalam acara ini juga digunakan *pasambahan*.

4. Akat nikah

Akat nikah dilakukan setelah *batimbang tando* dan sebelum *baralek*, rentang waktu antara *batimbang tando* dan akat nikah tidak ditentukan, paling lama biasanya satu tahun tapi paling banyak dilakukan hanya rentang hari saja.

5. *Baralek*

Baralek boleh dilaksanakan boleh juga tidak karena dalam dilaksanakan *batimbang tando* secara adat sudah diakui, dan secara agama sudah selesai dengan akat nikah. Tapi bagaimanapun *baralek* tetap dilaksanakan walaupun sederhana acara tersebut, karena dengan *baralek* pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat karena dalam *baralek* masyarakat diundang. Selain itu ada hal yang penting dalam *baralek* yaitu *manjapuik marapulai*, kalau upacara *baralek* tidak dilaksanakan *manjapuik marapulai* dilakukan setelah menikah,

manjapuik marapulai sangat penting dilakukan karena dalam upacara itulah gelar seorang laki-laki *dikukuhkan*.

6. *Uang hantaran atau Uang Japutan*

Uang hantaran atau uang jemputan ini hanya ada di daerah Padang dan Pariaman saja, pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau benda kepada pengantin laki-laki besar kecilnya jemputan berdasarkan gelar atau tingkat pendidikan laki-laki, kalau gelar yang paling tinggi yaitu *sidi*, setelah itu *bagindo* dan *sultan* (Yusriwal, 2005: 26).

Berdasarkan penjelasan tatacara perkawinan di Minangkabau secara umum tersebut terdapat perbedaan proses perkawinan yang dilakukan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, sesuai dengan tempat yang peneliti jadikan sebagai tempat penelitian bahwa di Nagari Persiapan Sundatar Selatan proses peminangan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki, jadi dapat dikatakan bahwa disetiap daerah terdapat perbedaan dalam proses peminangan, misalnya kalau di Bukit Tinggi dan Batu Sangkar yang datang meminang adalah keluarga perempuan, namun kalau di Nagari Persiapan Sundatar Selatan yang datang meminang adalah laki-laki.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dilapangan dari penjelasan *ninik mamak*, ada beberapa jenis sanksi dan pelanggaran yang berlaku di daerah tempat penelitian peneliti, yaitu kalau di Nagari Persiapan Sundatar Selatan tidak *mampajalanan* (mengenalkan ke *ninik mamak* dan kerabat terdekat) maka sanksinya satu ekor *singgang ayam*, namun sanksi itu bisa ditambah berdasarkan jumlah kesalahan yang dilakukan, kawin sesuku kalau tidak satu *ninik mamak* maka

sanksinya satu ekor kambing, kalau *seninik mamak* dan sehartu pusaka maka harus diusir dari kampung, kemudian kalau kawin lari sanksinya satu ekor kambing, untuk membayar sanksi yang telah diberikan pelaku harus mengadakan suatu acara seperti syukuran dengan mengundang kerabat terdekat dan *ninik mamak*.

Kemudian berdasarkan judul penelitian pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar adat dalam perkawinan, di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, Kecamatan Lubuk Sikapaing, Kabupaten Pasaman, mengenai data yang peneliti dapatkan dilapangan terdapat beberapa kasus yang terjadi yaitu: adanya salah seorang dari warga yang melangsungkan pernikahan tanpa *mampajalankan* (mengenalkan) kepada kerabat terdekat dan *ninik mamak*, maka orang tersebut diberi sanksi denda satu ekor *singgang ayam* dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan di masyarakat sampai sanksi tersebut dibayarnya. Selanjutnya kasus perkawinan yang melanggar adat yang terjadi masih di Nagari Persiapan Sundatar Selatan yaitu orang yang kawin sesuku dan didenda satu ekor kambing sebelum sanksinya dibayar pelaku dipencilkan dan tidak diikut sertakan dengan kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, dan ada juga masyarakat yang melakukan kawin lari atau menikah ditempat lain akhirnya mendapatkan sanksi juga denda satu ekor kambing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan maka judul penelitian ini yaitu: “Proses Pemberian Sanksi Terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan”.

Data yang melanggar adat dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, ditahun 2016 terjadi pelanggaran adat yaitu kawin lari, ditahun

2017 terjadi dua kasus kawin lari dan tidak *mampajalanan*, dan di tahun 2018 terjadi satu kasus yaitu kawin lari gara-gara satu suku.

1.2. Rumusan Masalah

Pada saat sekarang ini, sudah banyak masyarakat yang melupakan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, hal-hal yang berkaitan dengan budaya sudah dianggap tabu oleh masyarakat pada saat sekarang ini. Sehingga banyak kita lihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat pada saat ini, sudah jauh dari nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, karena sudah banyaknya masyarakat yang terpengaruh oleh budaya luar. Contohnya saja dalam proses perkawinan sudah banyak yang melakukan tidak sesuai dengan tatacara adat perkawinan yang berlaku di Minangkabau, seperti di Nagari Persiapan Sundatar Selatan telah terjadi pelanggaran adat perkawinan sesuku, kawin lari dan tidak *mampajalanan*, sehingga diperlukan pengawasan oleh para pemuka adat di Nagari Persiapan Sundatar Selatan khususnya dan wilayah Minangkabau umumnya.

Data awal yang peneliti dapatkan yaitu melaksanakan pernikahan dan melangsungkan pesta perkawinan tanpa melaksanakan dan mengikuti tata cara, proses upacara adat perkawinan yang berlaku di daerah tersebut, maka pemuka adat memberikan sanksi adat kepada orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Berdasarkan data awal peneliti dapatkan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan tersebut adalah adanya salah seorang dari warga yang melangsungkan pernikahan tanpa *mampajalanan* (mengenalkan) kepada kerabat terdekat dan *ninik mamak*,

maka orang tersebut diberi sanksi dengan tidak diikut sertakan dalam kegiatan di masyarakat sampai sanksi tersebut di bayarnya.

Selanjutnya kasus perkawinan yang melanggar adat yang terjadi masih di Nagari Persiapan Sundatar Selatan yaitu orang yang kawin sesuku, dan juga ada masyarakat yang melakukan kawin lari atau menikah tidak ditempat tinggalnya *ninik mamak* juga tidak diberitahu tentang pernikahan mereka. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat merincikan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana bentuk pemberian sanksi oleh *ninik mamak* dan pemuka adat kepada seseorang yang melanggar adat dalam masalah perkawinan.

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum:
Untuk mengetahui proses pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar adat dalam proses perkawinan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan.
2. Tujuan Khusus:
 - 1). Mendeskripsikan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan oleh pemuka-pemuka adat dan masyarakat terhadap pelaku perkawinan yang tidak melaksanakan tatakrama dan upacara adat di Nagari Persiapan Sundatar Selatan .
 - 2). Mendeskripsikan penyebab terjadinya perkawinan yang tidak mengikuti tatacara adat perkawinan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari rencana penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis sendiri, namun juga bagi masyarakat adat yang terkait dalam praktik penegakan sanksi adat secara keseluruhan. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat secara akademik, yaitu :

- a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan pengetahuan sosiologi budaya khususnya yang berkaitan dengan budaya adat Minangkabau.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perkawinan di Minangkabau.

2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemuka adat mengenai masalah pelanggaran dalam pelaksanaan tatakrama dan upacara adat dalam proses perkawinan.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek-aspek tatakrama dan upacara adat dalam perkawinan.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Adat Perkawinan

Adat perkawinan merupakan suatu proses adat yang telah ada semenjak dahulu dan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci dan sah dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Perkawinan menurut adat hakikatnya merupakan suatu peristiwa yang terjadi hanya mengakibatkan suatu hubungan antara atau ikatan antara dua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

Menurut pandangan Iman Sudiad bahwa adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami (Mukhtar, 1974: 1).

1.5.2. Adat Perkawinan di Minangkabau

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, merupakan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Karena perkawinan menurut orang Minangkabau bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga saja, tetapi pembentukan suatu keluarga yang dilakukan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan semua sanak keluarga

dan kerabat, oleh karena filsafah orang Minangkabau yang menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama (Navis, 1986: 193; Sukmasari, 1986: 10; Beckham, 2000: 118).

Adat perkawinan di Minangkabau dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru yakni pihak keluarga istrinya, sedangkan bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka (Yusriwal, 2005: 15).

1.5.3. Sanksi

Tanggungjawab (tindakan, hukum, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb): di aturan tata tertib harus ditegaskan apa nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu. Istilah sanksi didalam buku Henslin mereka menggunakan istilah sanksi (*sanction*) untuk merujuk reaksi yang diperoleh orang karena menaati atau melanggar norma (Henslin, 2006: 48).

Selanjutnya Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sementara sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kemudian kalau dalam konteks sosiologi adalah kontrol sosial, yang mana kontrol sosial itu maksudnya adalah suatu upaya

teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat (Trianto, 2007: 10).

1.5.4. Pendekatan Sosiologis

Dalam menganalisis Pemberian Sanksi Terhadap Orang yang Melanggar Adat dalam Proses Perkawinan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan kabupaten Pasaman, peneliti menggunakan paradigma fakta sosial, yang mana menurut Durkheim fakta sosial dapat diketahui dari seberapa besar paksaan dari luar yang diajukan kepada individu, kekuatan dari luar tersebut dapat dilihat dari adanya sanksi atau perlawanan yang diberikan terhadap usaha individu untuk melanggar fakta sosial. Fakta sosial tersebut juga mempunyai daya paksa untuk mengendalikan perilaku individu, sehingga individu akhirnya harus mentaati aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat karena masyarakat sekitar menjalankan kontrol terhadap individu (Sunarto, 2004: 54).

Semua kelompok sosial mempunyai bentuk-bentuk aturan-aturannya sendiri yang harus ditegakkan, dan ada sanksi yang harus di tepati apabila melanggar aturan yang mengatur kelompok sosial tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga seorang manusia hidup dengan manusia-manusia lainnya dalam sebuah masyarakat, tentunya manusia yang hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat tersebut tidak bisa hidup seenaknya saja, harus ada aturan yang mengikatnya supaya bisa hidup berdampingan dengan damai.

Norma dan nilai sosial tidak hanya sebagai petunjuk arah bagi tata kelakuan para kelompok sosial yang tinggal di suatu lingkungan itu saja, tetapi norma juga

memiliki kekuatan kendali yang mengikat masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut agar tidak melakukan penyimpangan sosial, yang dimaksud dengan kekuatan mengikat adalah kemampuan norma dan nilai yang mengakibatkan orang atau sekelompok orang mematuhi, sehingga di dalam kehidupan masyarakat selalu ada aturan dan larangan yang berlaku untuk semua masyarakat yang ada di lingkungan tersebut atas dasar norma dan nilai sosial yang berlaku.

Tanpa norma kita akan mengalami kekacauan sosial, karena norma menentukan panduan utama mengenai bagaimana kita seharusnya memainkan peran kita, bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Sehingga norma menciptakan tatanan sosial yaitu berupa pengaturan kita yang didasarkan pada pengaturan tersebut, karena itu penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat di pandang sebagai ancaman. Akhirnya setiap kelompok mengembangkan harapan mengenai cara yang benar untuk merefleksikan nilai-nilainya, untuk merefleksikan nilai-nilai tersebut norma digunakan untuk menggambarkan harapan-harapan tersebut, atau aturan perilaku yang berkembang dari nilai-nilai suatu kelompok.

Dalam kehidupan masyarakat ada berbagai aturan dan larangan yang berlaku untuk semua anggota masyarakat tersebut atas dasar nilai dan norma yang ada, norma dan nilai tidak hanya sebagai petunjuk cara berperilaku masyarakat tetapi juga sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial sehingga perlu kontrol dan pengawasan. Pengawasan sosial adalah pengawasan dari kelompok terhadap kelompok atau individu lain untuk mengarahkan

mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan harapan sosial, yaitu kehidupan sosial yang konformis dan bebas dari penyimpangan (Setiadi, 2011: 251).

Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teori kontrol sosial menurut Walter Reckles, yang mana Reckles menekankan adanya dua sistem kontrol yang mengekang motivasi kita untuk menyimpang. Pertama yaitu pengendalian batin (*inner control*) atau yang sering disebut dengan sebagai pengendalian dari dalam diri yang mencakup moralitas yang telah kita internalisasikan seperti hati nurani, prinsip keagamaan, ide-ide mengenai benar dan salah. Kedua pengendalian luar diri kita terdiri atas orang-orang seperti keluarga, teman, dan polisi yang mempengaruhi kita agar tidak menyimpang (Henslin, 2007: 154) dalam penelitian ini tugas polisi digantikan oleh *ninik mamak*. Menurut Reckles dua sistem kontrol tersebut sangat kuat mempengaruhi perilaku menyimpang seseorang, yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari luar diri individu, kedua faktor itu bisa hilang dan muncul tergantung kepada lingkungan yang berada diluar dan didalam diri individu sebagai suatu mekanisme kontrol dalam perilaku dan tindakannya.

Berdasarkan uraian di atas yang dikemukakan oleh Reckles bahwa lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor dari luar individu yang sangat kuat mempengaruhi individu agar seseorang tidak berperilaku menyimpang, oleh sebab itu keluarga harus menanamkan nilai-nilai yang ada pada anggota keluarga lainnya semenjak kecil, karena keluarga merupakan sebuah kelompok primer yang mempunyai mekanisme kontrol yang sangat kuat dan sekaligus sangat dekat dan

halus yang senantiasa dipakai untuk menahan anggotanya yang ingin menyimpang atau melanggar aturan yang ada. Selain itu peranan tetangga juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol tetangga lainnya, karena dalam hidup bermasyarakat suatu individu berdampingan dengan individu-individu lainnya, sehingga perlu mengontrol atau mengawasi individu lain yang ingin melakukan penyimpangan. Pengontrolan tokoh yang berperan dan mempunyai pengaruh besar dilingkungan masyarakat itu juga dibutuhkan karena pengaruh dia yang memimpin dan membuat hidup anggota masyarakatnya menjadi tentaram, dalam penelitian ini peran *ninik mamak* untuk mengontrol perbuatan masyarakat sangat dibutuhkan.

1.5.5. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Soraya (2010) yang berjudul Pemberian Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku dalam Nagari Kasang Padang Pariaman. Penelitiannya membahas tentang faktor yang mengakibatkan terjadinya kawin sesuku di masyarakat setempat dan penulis menemukan fakta bahwasanya banyak pemuda pemudi disana yang tidak mengetahui tentang larangan adat tersebut dan kurangnya pembicaraan tentang adat kepada mereka, bentuk sanksi yg diberikan kepada pelaku ialah *dibuang jauh digantuang tinggi, indak dibaok sahilia samudiak*, dikucilkan dari kehidupan *bakorong bakampuang* selamanya dan diharuskan membayar denda satu ekor kerbau.

Selanjutnya yaitu penelitian Yulanda (2011) yang berjudul Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Nagari Sungai Asam, kabupaten Padang Pariaman,

Penelitiannya yaitu sanksi apa yang diberikan kepada orang yang kawin sesuku, Berdasarkan hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan yaitu :

- 1) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku di Nagari Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman adalah (1) kurangnya pemahaman Masyarakat Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman terhadap hukum adat terutama remaja, (2) hilangnya peran *mamak* terhadap *kemenakan* di rumah gadangnya, banyak masyarakat Sungai Asam yang pergi merantau ke daerah lain sejak mereka kecil.
- 2) Sanksi-sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku yaitu sanksi buang *saro'* (di usir dari Kampung) dan sanksi *manabiah saikua kace'* (kerbau putih). Sanksi *buang saro'* di berikan apabila perkawinan sesuku dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dengannya, sedangkan sanksi *mandabiahsaikua kace'* diberikan apabila perkawinan sesuku dilakukan dengan orang sukunya sendiri yang memiliki *ninik mamak* yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan darah.
- 3) Mengenai proses pemberian sanksi terhadap perkawinan sesuku putusannya diambil dalam musyawarah antara *ninik mamak* dari suku yang bersangkutan.
- 4) Apabila perkawinan itu dilakukan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah maka sanksi yang diberikan adalah *buang saro'*.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2016) yang berjudul Kawin Sesuku dan Sanksinya dalam Masyarakat, studi kasus di Nagari Sungai Talang, Kec.Guguak, Kab. Lima Puluh Kota. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa fenomena kawin sesuku di Nagari Sungai Talang dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lembaga pertama yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai adat kepada anak, peranana seorang *mamak* dalam mendidik *kemanakannya* dan juga peran dari para pemangku adat (*pangulu*). Selain itu kasus kawin sesuku yg terjadi dilokasi penelitian juga menunjukkan adanya penyebab lain yakni dari segi sanksi itu sendiri, sanksi yang diberikan kepada para pelaku dapat diringankan melalui musyawarah adat, begitupun dengan respon dan tanggapan masyarakat setempat terhadap para pelaku yang menunjukkan kesan biasa saja dan tidak ada pengucilan secara berlebihan dalam lingkungan sosial sehari-hari mereka. Selain itu perkawinan sesuku di Sungai Talang dapat mengaburkan identitas keminangkabauan masyarakat dan merusak struktur sosial yang ada berupa: mengaburnya peran suami antara sebagai ayah dan *mamak* bagi anaknya dan juga anak dari perkawinan tersebut tidak memiliki *bako*, selain itu dari jika terjadi perselisihan dirumah tangga pasangan kawin sesuku ini juga akan menjadi faktor rusaknya kaum disuku tersebut.

Sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu Pemberian Sanksi Terhadap Orang yang Melanggar adat dalam Proses Perkawinan, di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, disini peneliti meneliti tidak hanya masalah kawin sesuku tetapi semua kasus yang melanggar Adat dalam proses perkawinan baik suku maupun masalah tidak memberi tahu atau mengenalkan kepada *ninik mamak* dan masalah yang termasuk pelanggaran adat perkawinan yang lainnya di Nagari Persiapan Sundatar Selatan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan hasil akhir yang dituju maka penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan metode kualitatif, Pendekatan kualitatif ini dipilih karena pendekatan ini mampu memahami definisi situasi dan gejala sosial yang terjadi dari subyek secara lebih mendalam dan menyeluruh, metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah di peroleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2016: 13).

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan gambar, bukan angka-angka. Tipe penelitian deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti yaitu: Pemberian Sanksi Terhadap Orang yang Melanggar Adat dalam Proses Perkawinan.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi penelitian, karena itu diharapkan informan adalah orang yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai permasalahan penelitian (Maleong, 2010: 90). Selanjutnya informan juga merupakan narasumber yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya

data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan preposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2003: 206). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik tertentu yang tujuannya untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan (Maleong, 2010: 3). Menurut (Afrizal, 2016: 139) membagi dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku.

1. Informan Pengamat

Para informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti, informan ini seperti orang yang tidak melakukan kesalahan atau kasus yang akan diteliti, dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal, informan pengamat dalam penelitian ini adalah *ninik mamak* dan tetangga pelaku.

Pada penelitian ini peneliti menetapkan kriteria informan pengamat yaitu:

1. *Ninik mamak* sebagai tokoh adat di Nagari Persiapan Sundatar Selatan yang pernah ikut serta memberikan sanksi terhadap pelanggar adat.
2. Keluarga orang yang pernah melanggar adat dalam masalah perkawinan.
3. Masyarakat atau tetangga orang yang pernah melanggar adat dalam masalah perkawinan.

2. Informan Pelaku

Para informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya


(maksudnya) atau tentang pengetahuannya, mereka adalah subjek penelitian itu sendiri, dalam penelitian ini peneliti memilih yang termasuk kategori pelaku adalah orang yang pernah melanggar adat dan pernah mendapatkan sanksi dalam masalah perkawinan.

Pada penelitian ini peneliti menetapkan kriteria informan pelaku yaitu:

1. Orang yang pernah melanggar adat dalam masalah perkawinan.
2. Orang yang pernah mendapatkan sanksi adat dalam masalah perkawinan.

Untuk menentukan informan yang akan diambil, maka peneliti memakai teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2016: 140).

Berikut ini adalah data informan yang peneliti dapatkan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini:



**Tabel 1.1.
Profil Informan**

No	Nama	Umur (th)	Jenis kelamin	Suku	Pendidikan terakhir	Alamat	Ket
1.	Syamsir	82	Laki-laki	Mandailing	PGA	Padang Laweh	Ninik Mamak
2.	Syamsuar	55	Laki-laki	Mandailing	SMP	Kampung Pisang	Ninik Mamak
3.	Haswan	55	Laki-laki	Mandailing	SMA	Mapun	Ninik Mamak
7.	NR	25	Perempuan	Mandailing	S1	Kampung koto	Pelaku Pelanggar adat
8.	SH	27	Perempuan	Mandailing	SMA	Sungai Landai	Pelaku Pelanggar adat
10.	RS	27	Perempuan	Mandailing	SMK	Sungai Landai	Pelaku Pelanggar adat
11.	MN	23	Perempuan	Mandailing	SMK	Kampung Koto	Pelaku Pelanggar adat
13.	Nurma	43	Perempuan	Mandailing	SD	Kampung koto	Tetangga Pelaku
14.	Ides	43	Perempuan	Mandailing	SMP	Kampung koto	Tetangga Pelaku
15.	Harwani	45	Perempuan	Mandailing	SMP	Sungai Landai	Tetangga Pelaku
16.	Upik	45	Perempuan	Mandailing	SMP	Kampung Koto	Tetangga Pelaku

Sumber: *Data Primer 2019*

1.6.3. Data yang akan diambil

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, menurut Loftland dalam Maleong menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata orang yang diamati dan diwawancarai merupakan data yang utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman *video/audio tapes*, dan mengambil foto atau film (Maleong, 2010: 10).

Dalam penelitian ini data-data yang diambil di lapangan merupakan data yang yang melanggar adat dalam proses perkawinan di Nagari Persiapan SundatarSelatan,

Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data berhubungan dengan topik penelitian yaitu proses pemberian sanksi terhadap orang primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang menjadi informan peneliti, adapun data primernya adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dikumpulkan dilapangan yang berkaitan dengan proses pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar adat dalam perkawinan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Adapun data primer yang akan diambil adalah:
 - a. Bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam proses perkawinan.
 - b. Proses pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar adat dalam perkawinan.
 - c. Sanksi yang di berikan kepada masyarakat yang melanggar adat dalam proses perkawinan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, artikel, website atau studi dokumentasi yang diperoleh dari instansi terkait.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengambilan data sekunder adalah dengan cara pergi ke Kantor Wali Nagari, data yang diperoleh seperti kondisi geografis, demografi penduduk, serta data yang berhubungan dengan profil Nagari dimana penelitian dilakukan.

1.6.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara mendalam.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berusaha menyoroti dan melihat serta mengamati fenomena sosial secara langsung dari setiap aktivitas subjek penelitian, observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan panca indra langsung terhadap objek. Situasi maupun perilaku selain itu, pengamatan merupakan teknik yang bebas dari kemampuan dan kemauan objek untuk melaporkan perilakunya (Maleong, 2010: 125).

Hal-hal yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah proses perkawinan dan penyebab pemberian sanksi yang diberikan oleh *ninik mamak* di Nagari Persiapan Sundatar Selatan kabupaten Pasaman terhadap pelaku. Observasi dilakukan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, Kabupaten Pasaman data yang diperoleh berupa bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat dalam proses perkawinan.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial informan antara seorang peneliti dengan para informannya, seperti *maota-ota* dalam bahasa Minangkabau (Afrizal, 2016: 137). Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak berstruktur, artinya adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai (disebut informan) bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara (Afrizal, 2016: 136), dalam penelitian ini informan yang akan

di wawancarai adalah *ninik mamak*, masyarakat yang melanggar adat dalam proses perkawinan atau tetangga masyarakat yang melanggar adat dalam proses perkawinan yang telah sesuai dengan kriteria informan yang telah dipaparkan diatas, untuk keperluan triangulasi data.

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi triangulasi adalah keluarga pelaku pelanggar adat dalam proses perkawinan dan warga yang mengetahui informasi tentang proses pemberian sanksi adat terhadap orang yang melanggar adat dalam proses perkawinan setempat karena merekalah yang mengetahui keadaan keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini.

1.6.5. Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian, yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok, yaitu masyarakat yang melanggar adat dalam proses perkawinan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan. Menurut Patton. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam bentuk pola, kategori dan satu uraian dasar (Maleong, 1994: 103).

1.6.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, analisis data dalam penelitian ini dilakukan

secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Analisi data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afrizal, 2016: 176). Data yang didapat lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field note*), kemudian dikumpulkan dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh kemudian baru dianalisa secara kualitatif (Nasution, 1992: 26).

Proses analisis dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi dan wawancara mendalam, kemudian data tersebut disusun secara sistematis, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih mendalam yang akhirnya dapat memberi kesimpulan dari penelitian tersebut. Data yang belum lengkap kemudian dilacak kembali ke sumber data yang relevan, tafsiran atau interpretasi data artinya memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan hubungan berbagai konsep.

Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat membantu untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas. Menurut Miles dan Heberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data mereka artikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul, penyajian data mereka artikan sebagai penyajian informasi yang tersusun, kesimpulan data mereka artikan sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan (Miles dan Huberman, 1992: 16-19, dalam Afrizal,

2016: 174). Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu:

1. Kodifikasi data

Pengkodingan data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian, kemudian catatan lapangan tersebut diberi kode atau tanda untuk informasi yang penting, sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting, hasil dari kegiatan pertama ini adalah ditukannya tema-tema atau klarifikasi dari hasil penelitian (Afrizal, 2016: 178).

2. Penyajian data

Tahap penyajian data merupakan sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan, pada penyajian data dapat menggunakan matrik atau diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan hasil penelitian peneliti (Afrizal, 2016: 179).

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana tahap peneliti menarik kesimpulan dari temuan data, ini adalah interpretasi peneliti atas suatu wawancara atau sebuah dokumen, setelah kesimpulan diambil peneliti kemudian mengecek lagi kesalahan interpretasi dengan caramengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2016: 180).

1.6.7. Definisi konsep

1. Adat perkawinan: aturan-aturan adat yang harus dipatuhi dalam proses perkawinan.
2. Perkawinan: proses penyatuan dua insan (laki-laki dan perempuan) dalam ikatan pernikahan.
3. Sanksi: tanggungan (tindakan, hukum, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian.
4. *Kampia siriah*: tempat meletakkan sirih dan lain-lainnya yang biasanya diebut dengan carano
5. *Mampajalanan*: mengenalkan
6. *Singgang ayam*: bahasa di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, makanan yang terbuat dari ayam yang dimasak lama dengan santan lengkap dengan bumbunya.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang proses pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar adat dalam perkawinan dilakukan di Nagari Persiapan Sundatar Selatan Kabupaten Pasaman, alasan pemilihan lokasi ini karena dari semua Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman di Nagari Persiapan Sundatar Selatan yang ada melanggar adat dalam proses perkawinan, sementara Nagari ini penduduk aslinya adalah orang Minangkabau dan terkenal dengan masih kuatnya adat yang mengatur masyarakatnya.

1.6.9. Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan waktu selama enam bulan untuk mencapai tujuan dari penelitian peneliti, oleh karena itu peneliti membuat jadwal rancangan penelitian agar penelitian ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Tabel 1.2.
Jadwal Penelitian

No	Ket	2018		2019					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Revisi proposal								
2.	Penelitian								
3.	Bimbingan dan penulisan skripsi								
4.	Ujian skripsi								

